

**PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN FIQH LINGKUNGAN
(Studi Di Desa Kedung Banteng, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Fakhrol Auliyak

NIM. 17220107



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN FIQH LINGKUNGAN
(Studi Di Desa Kedung Banteng, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Fakhrol Auliyak

NIM. 17220107



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERTAMBANGAN MINYAK BUMI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN FIQH LINGKUNGAN (Studi Kasus Di Desa Kedung Banteng,
Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun penulis, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun data, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana penulis di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 2 Februari 2022

Penulis



Muhammad Fakhrul Auliyak

17220107

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Fakhrol Auliyak NIM 17220107 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERTAMBANGAN MINYAK BUMI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN FIQH LINGKUNGAN (Studi Kasus Di Desa Kedung Banteng,
Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 Februari 2022

Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, S. Hi., M.H.

NIP. 199103132019032036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana No. 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Fakhru Auliyak
NIM : 17220107
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Pertambangan Minyak Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan Hidup Dan Fiqh Lingkungan (Studi Kasus Di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 22 Maret 2021	Proposal	
2	Selasa, 29 Maret 2021	Revisi Proposal	
3	Sabtu, 5 Juni 2021	Konsultasi Bab I, II, III, dan IV	
4	Selasa, 14 Juni 2021	Bab I, II, III, dan IV	
5	Selasa, 21 Juni 2021	ACC Bab I dan Revisi Bab II	
6	Selasa, 29 Juni 2021	ACC Bab II dan Revisi Bab III	
7	Rabu, 13 Oktober 2021	ACC Bab III dan Revisi Bab IV	
8	Rabu, 27 Oktober 2021	Revisi Bab IV	
9	Selasa, 18 Januari 2022	Konsultasi Abstrak	
10	Rabu, 2 Februari 2022	ACC Bab IV dan Abstrak	

Mengetahui
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP. 197408192000031002

Malang
Dosen Pembimbing

Dwi Fidhayanti, S. Hi., M.H.
NIP. 199103132019032036




PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi Muhammad Fakhrol Auliyak NIM : 17220107, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERTAMBAHAN MINYAK BUMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN FIQH LINGKUNGAN (Studi Kasus Di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo)

Telah Dinyatakan **LULUS** Dengan Nilai : B+

Dewan Penguji :

No	Dewan Penguji	Keterangan
1	Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.H.SI. NIP. 198212252015021002	 (Ketua Penguji
2	Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. NIP. 196509041999032001	 (Penguji Utama
3	Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. NIP. 199103132019032036	 (Sekertaris

Malang, 10 Maret 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

(QS. Al-Mulk Ayat 15)¹

¹ *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019), hal. 563.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

**PERTAMBAHAN MINYAK BUMI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN FIQH LINGKUNGAN (Studi Di Desa Kedung Banteng, Kecamatan
Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo)**

Dengan segala upaya, bantuan, bimbingan, maupun pengarahan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi, maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. dan Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.H.SI. selaku penguji dalam sidang skripsi.
5. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing penelitian skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran selama pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi.
6. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M. Hum selaku dosen wali penulis selama masa perkuliahan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua, penulis ucapkan banyak terimakasih atas doa dan dukungan baik moril maupun materil yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi

ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, November 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fakhru A', written over a horizontal line.

Muhammad Fakhru Auliyak

17220107

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”. Sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قَلَّ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarannya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli /s dengan "aw" dan "ay". Sebagai berikut contohnya :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta'marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan "t" yang di sambungkan dengan kalimat selanjutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Misalnya sebagai berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya, setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis menggunakan sistem transliterasi. Contoh, Abdurrahman Wahid, Amin Rais, dsb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka.....	19
1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.....	19
2. Hukum Lingkungan	24
3. Fiqh Lingkungan	33
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45

B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
1. Data Primer	47
2. Data Sekunder	47
E. Metode Pengumpulan.....	48
1. Wawancara.....	48
2. Dokumentasi	48
F. Metode Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum.....	51
1. Profil Desa.....	51
2. Sejarah Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.....	52
B. Dampak Lingkungan Ditinjau Dari Hukum Lingkungan	52
C. Dampak Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh Lingkungan	60
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
PEDOMAN WAWANCARA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
1. Foto Pertambangan.....	79
2. Foto Kondisi di Sekitar Pertambangan	80
3. Foto Bukti Wawancara.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

ABSTRAK

Auliyak, Muhammad Fakhrol. 2021. Pertambangan Minyak Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan Hidup dan Fiqh Lingkungan (Studi Kasus di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H.

Kata Kunci: Fiqh Lingkungan, Hukum Lingkungan Hidup, Pertambangan Minyak Bumi

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang. Lapindo Brantas Inc melakukan pengeboran minyak bumi di Desa Kedung Banteng. Berbagai penolakan dilakukan oleh warga sekitar pertambangan diakibatkan rasa traumatik warga dan juga dampak yang ditimbulkan dari pengeboran.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti langsung kelapangan untuk mengamati serta mengumpulkan data-data yang memiliki peran utama dalam hasil penelitian. Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah penambangan minyak dan gas bumi yang berada di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Tinjauan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan Hidup yaitu melihat dari aspek perizinan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 pertambangan yang dilakukan PT. Minarak Lapindo Brantas sudah berlagalitis secara hukum. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188 Pada Tanggal 23 Oktober 2015 yang bertanda tangan oleh Bupati Saiful Ilah. Berdasarkan tinjauan Fiqh Lingkungan baik dilihat dari hukum syariah dan ghairu syar'iyah maka, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi menimbulkan banyak kerusakan terhadap lingkungan seperti jalan rusak dan berdebu, banjir, pencemaran air (berbau gas), serta penurunan tanah.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut: Pemerintah daerah Sidoarjo mengadakan peninjauan kembali terkait pertambangan minyak sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan Hidup atau belum. Lapindo Brantas terkait ganti rugi atas dampak negatif yang ditimbulkan dari pertambangan minyak. Lapindo Brantas memperbaiki mekanisme pengeboran, sehingga dapat meminimalisir kerusakan pada lingkungan sekitar.

ABSTRACT

Auliyak, Muhammad Fakhrol. 2021. Petroleum Mining According to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Law and Environmental Fiqh (Case Study in Kedung Banteng Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency). Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H

Keywords: Environmental Fiqh, Environmental Law, Petroleum Mining

Mining is an activity carried out by digging into the ground to obtain something in the form of mining products. Lapindo Brantas Inc carried out oil drilling in Kedung Banteng Village. Various rejections were made by residents around the mining area due to the traumatic feeling of the residents and also the impact caused by drilling.

The type of research used is field research with a qualitative descriptive research approach. Researchers are directly spacious to observe and collect data that has a major role in research results. Methods of collecting data by conducting observations, interviews, and documentation. The method of data analysis is to collect data, reduce data, present data, and draw conclusions.

The results of this study are oil and gas mining located in Kedung Banteng Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency. Review of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Law, namely looking at the licensing aspect from 2011 to 2015 mining carried out by PT. Minarak Lapindo Brantas is already legally compliant. Based on the Regent's Decree No. 188 on 23 October 2015 signed by the Regent Saiful Ilah. Based on a review of Environmental Fiqh both in terms of sharia law and ghairu syar'iyah then, Oil and Gas Mining causes a lot of damage to the environment such as damaged and dusty roads, floods, water pollution (smells of gas), and land subsidence.

Based on the results of the analysis and conclusions, the authors propose the following suggestions: The local government of Sidoarjo conducts a review regarding oil mining in accordance with Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Law or not. Lapindo Brantas regarding compensation for the negative impacts caused by oil mining. Lapindo Brantas improves the drilling mechanism, so as to minimize damage to the surrounding environment.

مستخلص البحث

عولياء ، محمد فخرول. 2022. تعدين البترول وفق القانون رقم 32 لسنة 2009 بشأن قانون البيئة والفقهاء البيئي (دراسة حالة في قرية كيدونغ بانتنغ ، مقاطعة تانجول انغين، سيدوهارجوا). بحث الجامعي. قسم الاقتصاد الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دوي فيداياني ، الماجستير.

الكلمات الإشارية : الفقه البيئي ، قانون البيئة ، تعدين عن البترول

التعدين هو نشاط يتم تنفيذه عن طريق الحفر في الأرض للحصول على شيء في شكل منتجات التعدين. قامت شركة لايبندو برنتس حفر النفط في قرية كيدونغ بانتنغ. تم رفض العديد من السكان حول منطقة التعدين بسبب شعور السكان بالصدمة وكذلك التأثير الناجم عن الحفر .

نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني مع منهج بحث وصفي نوعي. يذهب الباحثون مباشرة إلى الميدان لمراقبة وجمع البيانات التي لها دور رئيسي في نتائج البحث. طرق جمع البيانات عن طريق إجراء الملاحظات والمقابلات والتوثيق. تتمثل طريقة تحليل البيانات في جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

نتائج هذه الدراسة هي تعدين النفط والغاز الموجود في قرية كيدونغ بانتنغ ، منطقة تانجول انغين، سيدوهارجوا. مراجعة القانون رقم 32 لعام 2009 بشأن القانون البيئي ، أي النظر في جانب الترخيص من عام 2011 إلى عام 2015 التعدين الذي تقوم به شركة لايبندو برانتاس متوافق بالفعل مع القانون. بناءً على مرسوم الوصي رقم 188 في 23 أكتوبر 2015 والموقع من قبل الوصي سيف الله. بناءً على مراجعة الفقه البيئي من حيث الشريعة الإسلامية وغير السورية بعد ذلك ، يتسبب تعدين النفط والغاز في الكثير من الأضرار البيئية مثل الطرق التالفة والمغبرة والفيضانات وتلوث المياه (رائحة الغاز) ، و هبوط الأرض.

بناءً على نتائج التحليل والاستنتاجات ، يقترح المؤلفون الاقتراحات التالية: تجري الحكومة المحلية في سيدوهارجو مراجعة بخصوص استخراج النفط وفقاً للقانون رقم 32 لعام 2009 بشأن قانون البيئة أم لا .لايبندو برنتس فيما يتعلق بالتعويض عن الآثار السلبية الناجمة عن تعدين النفط. يحسن لايبندو برنتس آلية الحفر ، وذلك لتقليل الأضرار التي تلحق بالبيئة المحيطة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengeboran adalah salah satu kegiatan membuat lubang dengan tujuan untuk memperoleh material yang ada di dalam bumi, untuk tujuan tertentu. PT. Lapindo Brantas Inc. adalah perusahaan kontraktor yang bekerja sama dengan BPMIGAS untuk melakukan pengeboran minyak dan gas di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki banyak sumber minyak dan gas bumi yang tersebar di pulau-pulau di Indonesia, salah satunya di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Proses pemboran di suatu daerah akan memberikan dampak positif atau negatif bagi daerah sekitarnya sehingga sebelum melakukan pemboran perlu adanya langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk mengurangi terjadinya dampak negatif tersebut.²

Pada tahun 2016 PT. Lapindo Brantas Inc melakukan pengeboran minyak di Desa Kedung Banteng. Pengeboran minyak bumi ini membutuhkan lahan seluas 4000 m² dengan satu hektar lahan sudah dibebaskan. Lokasi ini berjarak dua setengah kilometer dari pusat bencana semburan lumpur Lapindo yang terjadi pada tahun 2006 silam. Sebelum melakukan pengeboran, PT. Lapindo Brantas Inc menerapkan tahapan pengukuran atau *Drill Site Preparation* (DSP). Fungsi dari tahapan pengukuran ini ialah meminimalisir terjadinya kebocoran. Kedalaman sumur di Desa Kedung Banteng yakni mencapai 1000 m yang berbeda dengan

² Marshelliono, dkk., *Studi Kasus Penolakan Warga Terhadap Pengeboran Baru PT. Lapindo Brantar Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur* (Prosiding Seminar ITATS, Vol. 2 No.01 juli 2020), hal. 189.

kedalaman sumur sebelumnya yaitu 1500-2000 yang merupakan zona lumpur sehingga mengakibatkan bencana lumpur panas lapindo.

PT. Lapindo Brantas Inc pada tahun 2012 telah melakukan proses studi geologi untuk mengetahui perubahan-perubahan yang ada pada bagian-bagian bumi yang disebabkan oleh gaya-gaya yang dipicu oleh energi yang berasal dari dalam bumi. Pada tahun 2014 PT. Lapindo Brantas Inc juga telah mendapatkan izin Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2006 tentang pengelolaan lumpur bor, limbah lumpur, dan serbuk bor pada kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi.

Penatausahaan kekayaan tetap merupakan pekerjaan pemerintahan untuk membina bantuan pemerintahan umum, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 (tiga) yang berbunyi : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Pengaturan Pasal 33 memberikan hak-hak istimewa kontrol Negara dan memberikan komitmen untuk berkembangnya daerah setempat. Pengaturan lain yang menyatakan bahwa aset reguler adalah komponen iklim yang terdiri dari aset organik dan non-alami yang secara keseluruhan membentuk sistem biologis yang terikat bersama. Terkait hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Setiap penduduk memiliki hak istimewa untuk berurusan dengan iklim atau aset biasa, namun Peraturan Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa itu terkait dengan komitmen dan penolakan terhadap iklim atau aset normal di sekitarnya. Salah satu pemanfaatan aset tetap di bumi adalah minyak dan gas. Dalam penggunaan minyak bumi diperoleh melalui sistem penambangan. Pertambangan ini diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi.⁴

Di bidang pengamanan industri migas Indonesia, pedoman telah dikendalikan mulai sekitar tahun 1930 dengan dikeluarkannya MPR No. 341 sebagai alasan yang sah untuk mengawasi tambang minyak dan gas. Sebagai bagian dari Pengamanan sebagai pelaksanaan Peraturan Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, maka untuk sektor Pertambangan, Pemerintah telah mengatur melalui PP Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Wilayah Pertambangan yang penanganan pengamanannya di Wilayah Minyak dan Gas Bumi diserahkan kepada Pendeta Pertambangan dan Energi baik di hulu maupun di hilir.⁵

Pengamanan migas para pelaksananya dikoordinasikan dan berada di bawah satu kepemilikan, tepatnya Ditjen Migas dan diselesaikan secara menyeluruh. Kesejahteraan migas adalah pengaturan mengenai normalisasi perangkat keras, SDM, prinsip-prinsip keseluruhan untuk perusahaan minyak dan gas dan sistem kerja sehingga perusahaan minyak dan gas dapat bekerja dengan andal, aman, dan ekologis untuk menciptakan keadaan yang aman dan nyaman

⁴ Lembaga Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Atlas Keselamatan MIGAS*, (Jakarta : Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, 2016), hal. 1.

bagi pekerja, baik untuk populasi keseluruhan, untuk iklim dan dilindungi dan padat untuk pendirian minyak dan gas itu sendiri.

Aspek keselamatan yang juga menjadi kekhawatiran bagi industri migas adalah keamanan masyarakat umum atau masyarakat pada umumnya, baik yang berada di sekitar kegiatan migas, maupun individu yang menggunakan produk migas. Keselamatan masyarakat adalah keamanan bagi keamanan seluruh penduduk dengan tujuan agar dapat terhindar dari kecelakaan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha migas.⁶

Dengan demikian, setiap organisasi minyak dan gas harus fokus pada kesejahteraan terbuka, misalnya, pengaturan tanda atau tanda keamanan, data dan petunjuk keamanan (MSDS) untuk klien barang dan area lokal yang lebih luas. Barang migas yang tidak aman seperti LPG dan BBG juga penting untuk program pengamanan migas dengan memberikan pedoman dan prinsip-prinsip khusus yang baik untuk pemanfaatannya.

Kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang menolak pengeboran sumur yang ada Desa Kedung Banteng. Traumatik akan kejadian semburan lumpur panas lapindo pada tahun 2006 menjadi alasan terbesar penolakan. Namun pihak dari PT. Lapindo Brantas Inc telah melakukan banyak sosialisasi kepada warga, memberikan kompensasi serta membuat perjanjian dengan warga setempat. PT. Lapindo Brantas Inc sepakat akan bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pengeboran gas bumi dengan memberikan ganti rugi.⁷

⁶ Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Op. Cit., hal. 3.

⁷ Tempo.co, Trauma, Warga Diam-diam Tolak Lapindo Brantas Ngebor lagi, <https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/733792/trauma-warga-diam-diam-tolak-lapindo-brantas-ngebor-lagi> (diakses pada 19 Maret 2021, pukul 13.20)

Selain alasan traumatik, warga sekitar pengeboran juga merasakan dampak-dampak lain yang ditimbulkan dari pengeboran di Desa Kedung banteng seperti bau gas yang menyengat, jalan desa rusak dan banyak lubang akibat mobil-mobil yang mengangkut alat berat untuk keperluan pengeboran sering melintasi kawasan tersebut, selain itu suara bising akibat aktivitas pengeboran yang berada di dekat pemukiman warga, dan penurunan tanah yang diakibatkan endapan lumpur yang berada di bawah lapisan tanah sehingga menyebabkan banjir dan kurangnya air bersih.

Adanya pertambangan Migas harus diperhatikan aspek legalitas hukumnya. Sudut pandang yang sah ini ditegakkan sebagai izin, tindakan spasial atau provinsi, mengingat pendekatan untuk penyusunan, tanah, kontrol, kontaminasi dan pemulihan serta peraturan standar. Ini harus diselesaikan oleh setiap individu yang menjalankan bisnis pertambangan untuk mengamankan dan melindungi iklim. Dalam rangka ini manusia dituntut untuk memanfaatkan lingkungan seperti pertambangan yang terdapat pada surat al-Hadid ayat 4, yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي
الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁸

Artinya : “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa:

Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang

masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang

⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019), hal. 538.

turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Ali Yafie, seorang pakar hukum Islam Indonesia menjelaskan beberapa prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup dalam perspektif fiqh. Pertama, pemeliharaan jiwa raga dan kehormatan. Kehidupan dalam pandangan fiqh merupakan sesuatu yang sangat mulia, ajaran Islam memberikan banyak peringatan kepada manusia agar dapat menggunakan modal yang diberikan Allah berupa kekayaan alam secara cermat dan maksimal. Kedua, kehidupan dunia bukan tujuan utama. Dunia adalah sarana manusia untuk mencari ridha Allah menuju kehidupan akhirat. Ketiga, Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan kebutuhan layak manusia, tidak boleh mengeksploitasi secara berlebihan, serakah, dan tidak wajar adalah berbahaya. Keempat, keselarasan dan keseimbangan alam harus ditegakkan agar tidak merusak dan mengganggu ekosistem. Kelima, setiap makhluk hidup adalah mulia sehingga dilarang mengeksploitasi atau menyiksa semua jenis makhluk hidup. Terakhir yaitu manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya baik di dunia atau di akhirat.⁹

Dari fenomena mengenai pengeboran kembali Migas yang dilakukan di Desa Kedung Banteng oleh PT. Lapindo Brantas Inc, maka peneliti memandang perlu adanya penelitian mengenai pertambangan minyak bumi yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas dengan Fiqh Lingkungan. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Pertambangan Minyak Bumi Menurut Undang-Undang Nomor

⁹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hal. 163-168.

32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan Hidup Dan Fiqh Lingkungan (Studi Kasus Di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo)”.
Sidoarjo)”.
Sidoarjo)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pertambangan minyak bumi yang ada di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, kabupaten Sidoarjo menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana pandangan pertambangan minyak bumi yang ada di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, kabupaten Sidoarjo menurut Fiqh Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis mekanisme pertambangan minyak bumi yang ada di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, kabupaten Sidoarjo menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan Hidup.
2. Mengetahui perspektif pertambangan minyak bumi yang ada di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, kabupaten Sidoarjo menurut Fiqh Lingkungan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan kontribusi dalam wacana dan pemikiran untuk mengembangkan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan hukum lingkungan.

- b. Mengetahui secara menyeluruh mengenai pertambangan minyak dan gas bumi yang ada di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kab. Sidoarjo.
 - c. Meluaskan literatur dan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Parktis:
- a. Menjadi acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan strategis terkait dengan hukum lingkungan.
 - b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum lingkungan dan fiqh lingkungan mengenai pertambangan minyak dan gas bumi.
 - c. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh, khususnya di bidang hukum lingkungan dan fiqh lingkungan.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini berjudul tentang “Pertambangan Minyak Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan Hidup Dan Fiqh Lingkungan (Studi Kasus Di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo)” ini tersusun sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab pendahuluan berisikan mengenai latar belakang diadakan penelitian ini, yaitu Pertambangan Minyak Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan Hidup Dan Fiqh Lingkungan (Studi Kasus Di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo) Bab ini

memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan uraian teori-teori yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan Pertambangan Minyak Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan Hidup Dan Fiqh Lingkungan (Studi Kasus Di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo). Teori-teori lebih banyak diambil dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisa data.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat mengenai metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data peneliti yang diperoleh dari hasil wawancara dan dukumentasi.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan

kesimpulan yang telah dibuat. Demikian antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu dengan yang lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Pendahuluan

Skripsi yang di buat oleh Rana Alvionita dengan judul “Dampak Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Pada Kondisi Masyarakat Lokal (Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro)”. Alasan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyelenggaraan pertambangan minyak pada sumur tua terhadap keadaan keuangan daerah kelurahan di Desa Wonocolo. Pembahasan terkait pengelolaan, dampak adanya pertambangan dan kondisi ekonomi masyarakat Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro. Pembahasan terkait pengelolaan, dampak dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar pertambangan di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro menjadi menarik untuk dibahas karena pertambangan minyak bumi pada pengolahan secara tradisional namun masih berpotensi tinggi dalam menghasilkan minyak bumi yang dilakukan oleh masyarakat lokal Desa Wonocolo yang hampir seluruh masyarakatnya bekerja sebagai penambang. Pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua ini berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.¹⁰

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data

¹⁰ Rana Alvionita, “Dampak Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Pada Kondisi Masyarakat Lokal (Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro)”(Skripsi S1, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2017)

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

Skripsi yang dibuat oleh Jefri Daniel Samosir dengan judul “Tinjauan Yuridis Perubahan Pengaturan Peran dan Fungsi Badan Khusus Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Menurut Ketentuan Hukum Tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi”. Pemeriksaan ini dilatarbelakangi perbedaan BP Migas dengan SKK Migas selaku direktur pelaksana kegiatan usaha hulu migas. Penilaian tersebut, hanya mengembangkan pakaian, mengangkat definisi masalah utama, bagaimana mengubah kantor khusus untuk mengawasi minyak dan gas dan lebih jauh lagi apa hasil yang sah dari setiap perubahan pada organisasi khusus untuk mengawasi minyak dan gas. Dari isu-isu ini, analisis bermaksud untuk menggambarkan bagaimana kemajuan dalam rencana permainan kantor yang luar biasa telah dibuat. Teknik pemeriksaan yang digunakan adalah regularisasi eksplorasi hukum dengan pendekatan kronik dan metodologi hukum. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi telah mengalami empat tahap perubahan pengaturan yaitu pada *Indische Mijnwet* 1899, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Perubahan terjadi akibat ketidakmampuan regulasi yang ada dalam mengantisipasi pergantian kondisi industri migas, sehingga tampak industri migas hanya mencari

keuntungan berbasis globalisasi. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 memuat unsur dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kesamaan landasan pengaturan migas dengan pengaturan yang sah di bidang migas diperlukan untuk mencapai tujuan negara atas bantuan pemerintah perseorangan. Dalam pembedaan migas para eksekutif, memahami gagasan penguasaan negara. Diyakini bahwa penyusunan peraturan migas yang lain dapat mengingat kesamaan pengaturan yang sah untuk penyelenggaraan migas.¹¹ Penelitian di atas dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan pedoman pekerjaan dan unsur-unsur organisasi untuk melaksanakan latihan hulu migas dan untuk menggambarkan hasil yang sah dari perubahan pedoman pekerjaan dan unsur-unsur migas kantor dewan.

Skripsi yang dibuat oleh Marulita Yuliana Sidabukke dengan judul “Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran serta masyarakat mengaktualisasikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai masyarakat kita dapat menikmati lingkungan disekitar kita.¹² Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah yaitu dengan *Statue Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual). *Statue Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) merupakan analisis mendalam mengenai peraturan

¹¹ Jefri Daniel Samosir, “Tinjauan Yuridis Perubahan Pengaturan Peran dan Fungsi Badan Khusus Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Menurut Ketentuan Hukum Tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi”(Skripsi S1, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2014)

¹² Marulita Yuliana Sidabukke dengan judul “Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”(Skripsi S1, Fakultas hokum, Universitas Airlangga, 2015)

perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual) merupakan pendekatan teori atau pendapat para ahli yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teori sesuai dengan penelitian ini.

Jurnal yang dibuat oleh Muhammad Sabaruddin Sinapoy dengan judul “Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalagunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengelolaan pertambangan bagi lingkungan hidup jika ditinjau dari fiqh lingkungan. Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif empirik. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan normatif empiris yakni penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.

Jurnal yang dibuat oleh Franky Butar Butar dengan judul “Penegakkan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan”.¹⁴ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perusakan dan pencemaran proses pertambangan terhadap lingkungan

¹³ Sinapoy, Muhammad Sabaruddin. *Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalagunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*. HOLRV: Vol. 3 No. 1. Maret 2019, hal 89.

¹⁴ Butar, Butar Franky. *Penegakkan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan*. Yuridika: . Vol. 25 No. 2. 2010, hal 151.

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Hukum Lingkungan Hidup. Hukum lingkungan sangat berperan penting untuk memastikan kelestarian lingkungan melalui perlindungan dan lingkungan pengelolaan. Selain itu, hukum lingkungan diharapkan dapat mengantisipasi setiap upaya yang mencoba mencemari atau merusak lingkungan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rana Alvionita	2017	Dampak Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Pada Kondisi Masyarakat Lokal (Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara,	Penelitian terfokus pada dampak pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi pada kondisi masyarakat di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan penelitian ini terfokus pada dampak pertambangan

				observasi, dan dokumentasi.	minyak dan gas bumi di desa Kedung Banteng yang ditinjau dari hukum lingkungan dan fiqh lingkungan.
2.	Jefri Daniel Samosir	2014	Tinjauan Yuridis Perubahan Pengaturan Peran dan Fungsi Badan Khusus Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Menurut Ketentuan Hukum Tentang Pengelolaan Minyak dan	Penelitian ini membahas Undang-Undang pertambangan minyak dan gas dimana penelitian ini juga menggunakan undang-undang tentang pengelolaan minyak dan gas bumi. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian	Penelitian terfokus pada perubahan pengaturan peran dan fungsi badan khusus pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi menurut ketentuan hukum tentang pengelolaan minyak dan gas bumi. Sedangkan penelitian ini terfokus pada dampak pertambangan minyak dan gas bumi di desa Kedung Banteng yang

			Gas Bumi	deskriptif kualitatif.	ditinjau dari hukum lingkungan dan fiqh lingkungan.
3.	Marulita Yuliana Sidabukke	2015	Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Penelitian terfokus pada peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan penelitian ini terfokus pada dampak pertambangan minyak dan gas bumi di desa Kedung Banteng yang ditinjau dari hukum lingkungan dan fiqh

					lingkungan.
4	Muhammad Sabaruddin Sinapoy	2019	Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalagunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup	Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dampak pengelolaan pertambangan bagi lingkungan hidup jika ditinjau dari fiqh lingkungan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.	Penelitian terfokus pada penyalagunaan pengelolaan pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup yang ditinjau dari nilai-nilai fiqh lingkungan. Sedangkan penelitian ini terfokus pada dampak pertambangan minyak dan gas bumi di desa Kedung Banteng yang ditinjau dari hukum lingkungan dan fiqh lingkungan.
5	Franky Butar Butar	2010	Penegakkan Hukum Lingkungan di Bidang	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perusakan dan	Penelitian ini terfokus pada perusakan dan pencemaran proses

			Pertambangan	pencemaran proses pertambangan terhadap lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Hukum Lingkungan Hidup.	pertambangan terhadap lingkungan ditinjau dari Hukum Lingkungan. Sedangkan penelitian ini terfokus pada dampak pertambangan minyak dan gas bumi di desa Kedung Banteng yang ditinjau dari hukum lingkungan dan fiqih lingkungan.
--	--	--	--------------	---	---

B. Kajian Pustaka

1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalan ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (Gatot, 2012). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan

pascatambang. Dari pengertian tersebut dapat diartikan berbagai kegiatan pertambangan yang dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan maupun sesudah proses penambangan.

Penataan bahan galian diatur dalam Pasal 3 Peraturan Nomor 11 Tahun 1967, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan galian. Mineral dapat dipisahkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a) Bahan galian strategis,
- b) Bahan galian vital, dan
- c) Bahan yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital.

Penggolongan bahan galian ini adalah didasarkan pada :

- a) Nilai strategis atau ekonomis bahan galian terhadap negeri.
- b) Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (*genese*),
- c) Penggunaan bahan galian bagi industri,
- d) Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak,
- e) Pemberian kesempatan pengembangan perusahaan, dan
- f) Penyebaran pembangunan di daerah.

Mineral utama akan menjadi mineral untuk kepentingan penjagaan, keamanan, dan perekonomian bangsa. Dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, pertemuan-pertemuan penting masih mengudara. Mineral vital dibagi menjadi 6 golongan, yaitu :

- a) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam
- b) Bitumen padat, aspal
- c) Antrasit, batu bara, batu bara muda

- d) Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya
- e) Nikel, kobal, dan
- f) Timah

Mineral yang sangat diperlukan akan menjadi mineral yang dapat memastikan keinginan individu selamanya. Mineral dasar ini juga disebut mineral golongan B. Mineral imperatif dipesan menjadi delapan golongan, yaitu :

- a) Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan
- b) Bauksit, tembaga, timbal, seng
- c) Emas, platina, perak, air raksa, intan
- d) Arsin, antimon, bismut
- e) Yttrium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya
- f) Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa
- g) Kriolit, flourspar, barit
- h) Yodium, brom, klor, belerang (Pasal 1 huruf b dan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintahan Nomor 2007 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian)

Mineral yang tidak memiliki tempat dengan pengumpul esensial dan pengumpul dasar, khususnya mineral yang umumnya disebut sebagai penggolongan C. Mineral ini dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu :

- a) Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk, HNO₃), pospat-pospat, garam batu (halite)
- b) Asbes, talk, mika, grafit magnesit
- c) Yarosit, leusit, tawas (alum), oker
- d) Batu permata, batu setengah permata

- e) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit
- f) Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*)
- g) Marmer, batu tulis
- h) Batu kapur, dolomit, kalsit
- i) Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan A maupun B dalam jumlah berarti (Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian)

Dari empat belas golongan material tersebut, penokohan yang cukup menonjol dari otoritas publik dan masyarakat adalah penataannya berdasarkan harga diri bisnis. Apalagi dalam pelaksanaan penyidikan dan penyalahgunaannya, mineral ini sering menimbulkan bentrokan lokal. Pertikaian terjadi antara masyarakat setempat dengan organisasi pertambangan, yang terkait dengan pemanfaatan lahan untuk pertambangan. Dalam pengamanan tanah, pemilik tanah umumnya membutuhkan biaya yang mahal, namun dari sisi organisasi mereka membutuhkan biaya yang murah.¹⁵

Pertambangan minyak dan gas bumi, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan bahwa pertambangan adalah urusan yang berkenaan dengan tambang. Minyak dan Gas adalah sumber daya alam yang ditemukan tersimpan di bawah permukaan bumi. Ada yang berbentuk zat cair dan juga zat gas. Secara detail, minyak dan gas bumi terdapat di dalam pori-pori batuan pada suatu kolam di perut bumi. Pori-pori tersebut dinamakan reservoir.

¹⁵ Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 44-46.

Pengertian Minyak Bumi telah di jelaskan pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu “Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”. Dan Pengertian Gas Bumi di jelaskan pada Pasal 1 ayat (2) yaitu “Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berasaskan kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Tujuan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, yaitu :

- a) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- b) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang

diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;

- c) Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
- d) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e) Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- f) Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

2. Hukum Lingkungan

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan pada makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan).¹⁶

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pengelolaan

¹⁶ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 1.

Lingkungan Hidup (disingkat UULH-1982), yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup (disingkat UULH-1997) dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPH-2009). Perbedaan mendasar dalam pemahaman tentang iklim sebagaimana ditunjukkan oleh UUPH-2009 dengan dua peraturan sebelumnya, khususnya tidak semata-mata untuk mengikuti kesesuaian rutinitas sehari-hari dan bantuan pemerintah dari manusia dan hewan yang mengalami lainnya, namun di samping ketahanan alam. diri. Jadi kecenderungannya saat ini tidak human-centric atau biocentric tetapi telah mendorong ekosentris.¹⁷

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 yaitu : Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁸

Dari pengertian lingkungan di atas maka lingkungan dapat di kelompokkan menjadi 3 macam yaitu :

a) Lingkungan fisik (*Physical Environment*)

Yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang tidak bernyawa seperti bangunan, cahaya, air dan lain-lain.

b) Lingkungan biologis (*Biological Environment*)

¹⁷ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 2.

¹⁸ *Lembaga Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.*

Yaitu semua yang ada di sekitar kita yang alami, seperti manusia, makhluk, mikroorganisme, tumbuhan, dll.

c) Lingkungan sosial (*Social Environment*)

Yaitu orang lain yang dekat atau dengan siapa kita memiliki hubungan sosial.¹⁹

Hukum lingkungan merupakan seperangkat hukum yang mengatur tentang masalah lingkungan hidup yang pengaturannya menyangkut masalah pelestarian, pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan alam lingkungan alam.²⁰

Untuk menjaga dan menyelamatkan iklim, diperlukan suatu regulasi yang dapat berjalan sebagai cara untuk menjaga iklim. Selain sebagai pembela, regulasi alam ini juga menjadi alasan untuk mengalahkan isu ekologis. Isu-isu tersebut dapat berupa gangguan terhadap iklim aktual dan iklim sosial masyarakat umum yang dapat merupakan hasil atau interaksi atau akibat dari perbuatan manusia yang dapat berupa pencemaran atau pemusnahan alam.

Hukum Lingkungan memberikan premis untuk pendekatan administrasi alam seperti yang diharapkan oleh para spesialis. Premis pendekatan hukum lingkungan dinyatakan dalam berbagai asas, misalnya:

a) Asas Penanggulangan Pada Sumber (*Abatement at the Source*)

Pedoman ini memberikan kebutuhan untuk pengobatan pencegahan. Lebih cerdas mencegah pencemaran atau mengobatinya pada sumbernya daripada membereskan pencemaran yang sudah terjadi sampai sekarang. Dalam regulasi ekologi, pedoman ini dinyatakan dalam mengizinkan komitmen untuk latihan

¹⁹ N.H.T. Siahaan.. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (edisi ke dua)*, (Jakarta : Erlangga, 2004), hal. 15.

²⁰ M. Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia)*, (Malang : Setara Press, 2013), hal. 261

khusus dengan kebutuhan mereka. Prasyarat lisensi diharapkan dapat mencegah kontaminasi.

b) Asas Tentang Sarana Praktis Yang Terbaik (*The Best Practicabel Mean*)

Pedoman ini menyarankan bahwa metode ini diterapkan untuk bertahan hidup atau mencegah kontaminasi alami yang sesuai dengan keadaan khusus yang nyata adalah yang terbaik dan secara bersamaan cukup memadai untuk pencemar.

c) Asas Cegah Tangkal (*Stand Still Principle*)

Asas ini dimaksudkan agar di daerah yang agak bersih tidak bisa membusuk dan pencemaran di daerah yang sudah kotor tidak bisa menjadi lebih tercemar dan harus dicoba dan dibekukan dengan pemeriksaan.

d) Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Setiap orang yang mengotori bertanggung jawab untuk mengeluarkan atau membuang cemaran yang ditimbulkannya, ia wajib membayar biaya untuk membuangnya.

e) Asas *Differensiasi Regional*

Keadaan ekologi berbeda di setiap lokal dan kemudian meminta strategi yang dikoordinasikan di distrik itu. Eksekusinya juga kontras berdasarkan area.

f) Asas Beban Pembuktian Terbalik

Ini diungkapkan dalam kasus-kasus umum. Memang, hakim memiliki kesempatan luar biasa dalam berbagi bukti apakah suatu gerakan merusak iklim

atau tidak. Dalam perasaan pemerintah, pedoman ini menyiratkan bahwa siapa pun yang akan mewujudkannya.²¹

Asuransi lingkungan dan pelaksanaannya adalah usaha yang teratur dan terkoordinasi yang dilakukan untuk melindungi kapasitas ekologis dan mencegah pencemaran ekologi atau potensi bahaya yang mencakup penataan, penggunaan, pengendalian, dukungan, pengawasan, dan pelaksanaan peraturan.

Baik UUPLH, UULH 1997 maupun UULH 1982 keduanya memuat kebebasan setiap orang sesuai dengan iklimnya. Meskipun demikian, jika dianalisa di antara ketiganya, UUPLH mengandung kebebasan yang lebih banyak daripada UUPLH 1997 dan UULH 1982.³⁵ Ada delapan hak yang dirasakan oleh UUPLH, yaitu:

- a) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia.
- b) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup.
- c) Hak akses informasi.
- d) Hak akses partisipasi.
- e) Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- f) Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- g) Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

²¹ Kartono. *Diktat Kuliah Hukum Lingkungan. Purwokerto*. (Jakarta : Erlangga, 2002), hal 15-17.

- h) Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain memahami kebebasan, UUPLH dan UULH 1997 juga mengatur atau membuat komitmen yang sah bagi setiap orang dalam hukum lingkungan.

UUPLH membuat komitmen sebagai berikut:

- a) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 67).
- b) Kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu (Pasal 68 butir a).
- c) Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup (Pasal 68 butir b).
- d) Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup (Pasal 68 butir c).²²

Selain memahami kebebasan dan komitmen UUPLH dan UULH 1997, juga menempatkan atau membuat larangan yang sah bagi setiap orang dalam pengelolaan hukum lingkungan., yaitu sebagai berikut :

- a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- b) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²² *Lembaga Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.*

- c) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e) Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
- f) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
- g) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
- h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- i) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi menyusun amdal dan/atau
- j) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.²³

Peran masyarakat terhadap lingkungan hidup diatur dalam pasal 70 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009, yaitu :

- a) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Peran masyarakat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, dan penyampaian informasi.
- c) Peran masyarakat dilakukan untuk :

²³ *Lembaga Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.*

- 1) Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- 2) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan,
- 3) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat,
- 4) Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, dan
- 5) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

UUPLH 1997 mencirikan administrasi lingkungan sebagai suatu kerja terpadu untuk menjaga kapasitas alam yang mencakup pendekatan untuk mengatur, menggunakan, menciptakan, menjaga, memulihkan, memeriksa, dan mengendalikan iklim. Sementara itu, sesuai Pasal 3 UUPLH tahun 1997, dilakukan dengan pedoman kewajiban negara, aturan pengelolaan, dan aturan keuntungan, bertekad untuk mengakui perbaikan yang wajar yang kokoh secara ekologis dalam rangka menciptakan Indonesia. individu pada umumnya dan kemajuan seluruh kelompok masyarakat Indonesia yang dapat diandalkan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (2) yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Sesuai Pasal 2 UUPPLH 2009, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :²⁴

- 1) Tanggung jawab negara,
- 2) Kelestarian dan keberlanjutan,
- 3) Keserasian dan keseimbangan,
- 4) Keterpaduan,
- 5) Manfaat,
- 6) Kehati-hatian,
- 7) Keadilan,
- 8) Ekoregion,
- 9) Keanekaragaman hayati,
- 10) Pencemar pembayaran,
- 11) Partisipatif,
- 12) Kearifan lokal,
- 13) Tata kelola pemerintahan yang baik,
- 14) Otonomi daerah

Dalam penjelasan Pasal 2 UUPPLH Tahun 2009 menjelaskan yang dimaksud dengan asas tanggung jawab Negara adalah negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan

²⁴ *Lembaga Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.*

sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3. Fiqh Lingkungan

Kata "lingkungan", sebagai terjemahan dari kata *al-bi'ah* dalam tulisan ini dilekatkan dengan kata "*fiqh*" yang secara istilah berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia, yang mana pengetahuan tersebut diambil dari dali-dalil yang bersifat *al-tafshiliyyah*.²⁵ Oleh karena itu, fiqh alam yang dimaksud adalah informasi atau permintaan syar'i yang berfokus pada masalah biologis atau permintaan syar'i yang digunakan untuk meneliti perilaku manusia yang pada umumnya akan memperlakukan iklim secara merusak dan manipulatif.

Fiqh lingkungan di sini juga sekaligus berarti panduan dan peraturan bagi keselamatan kosmos. Kata lain, bahwa *fiqh al-bi'ah* merupakan upaya pemecahan masalah lingkungan melalui pendekatan teks keagamaan. Setiap diadakan konferensi internasional selalu menimbulkan kesadaran bersama bahwa paradigma dan jalur pembangunan yang dianut saat ini telah gagal menyelesaikan permasalahan sosial, seperti permasalahan lingkungan yang nyata antara lain naiknya udara yang mengancam peningkatan suhu bumi, perubahan iklim. dan naiknya permukaan air laut. Munculnya wacana fiqh lingkungan dapat dirunut akhir-akhir ini.

Isu lingkungan tidak hanya terbatas pada isu pencemaran, limbah, penghijauan atau hanya pelestarian alam. Namun, lebih dari itu, semua masalah alam penting untuk gaya hidup, karena merupakan penilaian dari

²⁵ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-fiqh*, (Jakarta : Nurcahaya, 1980), hal. 15.

ketidakseimbangan yang disebabkan oleh kelelahan energi, dan keterbelakangan yang disebabkan oleh pencarian pengembangan keuangan yang ideal dan pemanfaatan yang maksimal.²⁶

Isu-isu alam dihubungkan dengan cara pandang dan mentalitas eksistensi manusia untuk melihat dirinya sendiri dan pemahaman standar fiqh yang merupakan penjabaran dari sifat-sifat esensial Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti yang digambarkan dalam cetak biru di atas, itu juga dapat menambah upaya pengembangan alami.

Dr. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa fiqh sangat concern terhadap isu-isu lingkungan hidup. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fiqh klasik, seperti pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya almawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.²⁷

Thaharah (kebersihan) selalu mendapat bahasan paling awal dalam setiap pembahasan fiqh, ini menunjukkan bahwa kebersihan itu adalah bagian dari bahasan fiqh yang paling penting. *Thaharah* dalam fiqh dikonsepsikan menjadi kebersihan diri dari najis dan hadats. Najis sebagai kotoran yang dapat terlihat secara konkrit sedang hadats keadaan tidak bersih dalam konteks yang abstrak.

²⁶ Ali Yafie, *Menggegas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1994), hal. 132.

²⁷ Qardhawi, Yusuf. *Ri'ayatu al-Bi'ah fi al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001, hal. 39.

Ada dua model kotoran yang saling berkait dalam ajaran thaharah yaitu konkret dan abstrak. Instrumen untuk mengangkat dan menghilangkan kotoran tersebut adalah air dan tanah yang suci. Konsekuensi ekologi dari ajaran thaharah ini adalah kewajiban menjaga sumber-sumber air bersih dan tanah.²⁸

Ihya' al-mawat adalah prosedur pembukaan lahan tidur, sedang *iqta'* adalah pemberian lahan atau tambang oleh penguasa kepada individu atau kelompok yang dipandang memiliki keahlian untuk mengelolanya. Sejak Nabi Muhammad masih hidup, dua konsep ini telah dijalankan. Dua prosedur kepemilikan ini menggambarkan keberpihakan Rasulullah terhadap pengelolaan lahan yang terlantar yang sangat penting dalam kerja konservasi lingkungan.²⁹

Hima adalah perlindungan suatu kawasan untuk menjaga habitat asli yang ada didalamnya dan menjadikannya sebagai padang rumput bebas guna menopang usaha peternakan. Pada zaman Rasulullah kawasan *naqi'* dijadikan *hima* dan pada zaman Umar ibn al-Khattab, wilayah syaraf dan rabazah juga dijadikan *hima*.³⁰ Praktek *hima* sangat jelas terkait dengan konservasi lingkungan.

Harim adalah kawasan terlarang (hijau) yang mengitari sumur (*harim al-bi'r*), sumber air (*harim al-'ain*) atau kawasan memanjang sepanjang sungai (*harim al-nahr*).

²⁸Sukarni. *Fiqh Lingkungan Hidup*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011, hal. 45.

²⁹ Ibid.,

³⁰ Asy-Syaukani. *Nailul Authar*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hal. 330-332.

Ali Yafie, pakar hukum Islam Indonesia, mencoba menjelaskan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup dalam prespektif fiqh, yaitu antara lain:³¹

Pertama, pemeliharaan jiwa-raga-kehormatan (*hifdh al nafs*). Kehidupan dalam pandangan fiqh adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Kehidupan merupakan modal dasar manusia untuk memnuhi fungsinya dan menentukan nilai dan martabatnya. Oleh karena itu, ajaran Islam memberikan banyak peringatan kepada manusia agar menggunakan modal dasar itu secermat dan semaksimal mungkin.

Kedua, kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah sarana (*wasilah*) dalam berprestasi guna menggapai ridha Allah SWT hingga menuju kehidupan akhirat yang kekal.

Ketiga, produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al-kifayah*). Mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan (*israf*), serakah (*thama`*) dan tidak wajar adalah berbahaya (terlarang).

Keempat, keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.

Kelima, semua makhluk adalah mulia (muhtaram). Siapapun dilarang mengeksploitasi atau menyiksa semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupan terganggu. Binatang buas atau liar sekalipun tidak dibenarkan dibunuh selama tidak menyerang dan mengancam jiwa seseorang.

³¹ Yafie, Ali. Op.Cit., hal. 163-188

Keenam, manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta (*mukallaf*) akan diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Ali Yafie juga menambahkan bahwa sumber daya alam seperti air, tanah dan udara sangat diperhatikan oleh Islam untuk kelestarian semua makhluk hidup. Bahkan dijadikan sebagai sarana penting yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang.

Adapun faktor-faktor yang merusak iklim dalam perspektif Islam sudah sangat jelas, bahwa perilaku manusia yang menyimpang dari sunnah Allah adalah alasan utama di balik kerusakan tersebut. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ³²

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Kerugian dalam bait di atas, tidak diharapkan sebagai kerugian yang signifikan, seperti perilaku tidak etis, kekejaman, dan perbuatan-perbuatan buruk.

³² *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019), hal. 408.

Karena itu adalah alasan rusaknya, yang tersebut dalam firman Allah, “*disebabkan perbuatan manusia*”.³³

Kerugian yang disinggung di sini adalah kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas tangan manusia sebagai kerugian moral dan ketidakpantasan. Begitulah bahaya di darat dan terapung-apung, khususnya musim kemarau, wabah penyakit, banyak kebakaran, banjir, kekecewaan para pelacak, pembuangan hadiah dari segala sesuatu, tidak adanya sesuatu yang berharga, dan meluasnya risiko.

Hal ini juga dapat diuraikan, bahwa Allah SWT membuat dunia dengan kerangka yang ideal lagi masuk akal bagi manusia. Bagaimanapun, orang melakukan hal-hal kotor dan merusaknya. Kerusakan di darat dan terpaut akan terus meluas dengan kerusakan di atas kepala di zaman kita, yang merupakan inti dari iklim. Terlebih lagi kami telah masuk dan melacak berbagai jenis kerusakan di dalamnya.

Al-Qur’an telah menjelaskan, bahwa timbulnya kerusakan di laut dan di darat disebabkan oleh ulah tingkah manusia, bukan karena suatu kezhaliman dari Allah kepada mereka. Akan tetapi merekalah yang melakukan pelanggaran. Dalam al-Quran surah al-Imron ayat 182 dikatakan :

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيكُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظٰلِمٍ لِّلْعٰبِدِيْنَ³⁴

Artinya : “(Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya.”

³³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002), hal. 339.

³⁴ *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019), hal. 74.

Al-Qur'an dengan jelas telah mengungkapkan kenyataan ini, bahwa semua yang menimpa manusia sebagai malapetaka dan bencana di dunia ini disebabkan oleh perbuatan mereka yang menjijikkan dan tangan-tangan mereka yang tidak tahu apa-apa. Kerusakan ekologis, umumnya adalah kerusakan manusia dan iklim tidak akan besar, tetapi jika individu juga besar. Orang juga tidak akan hebat kecuali jika mereka juga hebat, terdengar sebagai prioritas utama dan kecil hati.³⁵

Dalam konteks lingkungan hidup ini Yusuf Qardhawi juga menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa *al-ta'zir* bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah, sesuai dengan hadits Nabi SAW yang artinya:

“Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang diatas dan sebagian lagi berada dibawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air harus melewati orang yang ada diatas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang yang ada diatas. Jika kehendak mreka itu dibiarkan saja, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal dan jika mereka dicegah maka merekapun selamat dan selamatlah pula orang-orang seluruhnya.”³⁶

Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan antara lain yaitu :

- a) Mengubah ciptaan Allah,

³⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002), hal. 343.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hal. 44

- b) Kezhaliman,
- c) Berjalan sombong di muka bumi,
- d) Penyimpangan dari keseimbangan kosmos,
- e) Kufur terhadap nikmat Allah.

Pemeliharaan Lingkungan dalam sudut pandang moral, khususnya kajian moral atau etika tasawuf sangat erat kaitannya dengan iklim dan pendukungnya, karena perangkat aturan ini dianggap sebagai salah satu tasawuf. Seperti yang telah dicirikan oleh beberapa dari mereka, bahwa keaslian dan kebenaran dan moral dan penciptaan dan tidak diragukan lagi bahwa iklim sangat penting untuk penciptaan.

Kalangan salaf sufi mengatakan bahwa, “semua dimensi dalam tasawuf adalah etika , maka barang siapa yang bertambah etikanya niscaya bertambah tasawufnya”. Imam Ibnul Qoyyim juga menjelaskan, “bahwa semua isi agama adalah etika, dan barang siapa yang bertambah etikanya maka bertambahlah agamanya”.

Menurut Al-Kattani menyatakan, bahwa “Tasawuf adalah etika, barangsiapa bertambah etikanya dan bertambahnya tasawufnya”. Semua isi agama sudah tertera dalam Firman Allah SWT di Surah an-Nahl ayat 128 :

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ³⁷

Artinya : “Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Berdasarkan ayat tersebut maka agama merupakan kumpulan dari perintah untuk bertakwah pada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama. Hal tersebut

³⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019), hal. 281.

merupakan koridor untuk tetap bersama Allah SWT, sekaligus berinteraksi dengan sesama manusia. Bagi seorang mukallaf, tuntunan ini harus dilaksanakan setiap waktu dan terhadap sesuatu, yang satu diantaranya adalah lingkungan dan alam sekitar.³⁸

Secara hakekat manusia, menurut Sastraprateja menyatakan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang historis. Hakekat manusia hanya dapat dilihat dalam perjalanan sejarah dalam sejarah bangsa manusia.³⁹ Hakekat manusia menjelaskan bahwa tak ada makhluk Allah SWT yang lebih baik dari pada manusia, karena Allah SWT membuat makhluk manusia menjadi hidup, mengetahui, mendengar, berbicara, melihat, memutuskan sesuatu, berkehendak, dan berkuasa yang disebut dengan sifat-sifat *rahbaniyah*.

Menurut Al-Qur'an menjelaskan tentang manusia yaitu manusia digambarkan sebagai suatu makhluk pilihan tuhan sebagai khalifah Allah SWT di bumi, serta sebagai makhluk yang semi duniawi dan samawi yang telah ditanamkan oleh Allah SWT dengan gagasan untuk mengakui Tuhan, diperbolehkan untuk percaya, merasa bertanggung jawab untuk dia dan alam semesta, dan dihormati dengan manfaat untuk memimpin alam semesta, surga dan bumi.

Pekerjaan manusia sangat penting dalam menjaga iklim, karena semua komponen di sekitar perluasannya tunduk pada manusia. Manusia dituntut untuk berinteraksi dengan baik sesuai aturan hukum yang telah di gariskan Allah SWT. Peranan manusia ini di bagi menjadi 3 tujuan yang merupakan hikmah Allah SWT kepada *mukallafin*.

³⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002), hal. 29.

³⁹ Ramayus, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), hal. 1.

Pertama, untuk mengabdikan kepada Allah SWT yang telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT yang terdapat pada Surah al-Dzariyat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ⁴⁰

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Ayat diatas ini meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoinya oleh Allah SWT, baik ucapan maupun perbuatan. Jadi dalam pengaturan ini adalah jenis cinta yang mencakup semua bagian kehidupan.⁴¹

Kedua, sebagai wakil Allah SWT yang disebut khalifah yang ada di muka bumi. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 30, berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالِ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ⁴²

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat diatas dimaksudkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah yang harus selalu berpedoman kepada petunjuk yang telah diberikan Allah SWT dan manusia harus berperilaku yang mencerminkan, sebagai berikut :⁴³

⁴⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019), hal. 523.

⁴¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002), hal. 25.

⁴² *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019), hal. 6.

- a. Kesadaran akan tugas hidupnya sebagai yang mengatur bumi,
- b. Perbuatan yang baik kepada sesama manusia maupun terhadap makhluk yang lain,
- c. Usaha semaksimal mungkin untuk menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan bagi siapa saja.
- d. Usaha untuk mewujudkan islah atau perdamaian di bumi dan menghindari pertikaian yang akan membawa kerusakan.

Pemahaman yang lebih jelas telah ditegaskan untuk fungsi kekhalifahan manusia di alam semesta, yang terdapat dalam Firman Allah pada Surah An'am ayat 165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ⁴⁴

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Hubungan antara manusia dengan manusia ataupun dengan alam ini bukan seperti antara tuan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan Allah SWT. Jadi, manusia yang sebagai kekhalifahan yang diberikan Allah SWT bukan hanya sekedar menggantikan, tetapi dengan arti harus senantiasa mengikuti perintah Allah SWT.

⁴³ Edi Purwanto dan Suyadi, *Pendidikan Agama Islam*, (Surakarta : Widya Duta, 2004), hal. 2.

⁴⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019), hal. 150.

Ketiga, yaitu membangun peradaban di bumi. Firman Allah SWT telah menjelaskan pada Surah Hud ayat 61 :

وَالِىْ تَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ۗ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ⁴⁵

Artinya : “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".”

Maksud dari “Menjadikan pemakmuran” mengandung pesan kepada manusia untuk membangun. Membangun bumi akan lebih sempurna dengan cara menanam, membangun, memperbaiki, dan menghidupkan serta menghindarkan diri dari hal-hal yang merusak. Tujuan tersebut akan saling melengkapi karena membangun bumi termasuk dalam konteks pelaksanaan tugas kekhilafahan. Keduanya merupakan bentuk paling konkrit dari ibadah kita kepada Allah SWT.⁴⁶

⁴⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019), hal. 228.

⁴⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002) hal. 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

Agar dapat penelitian ini memiliki kejelasan yang sesuai sumber dan juga agar dapat memiliki pertanggung jawaban maka penelitian perlu menggunakan suatu metode tertentu. Adapun metode yang akan di gunakan oleh penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti langsung kelapangan untuk mengamati serta mengumpulkan data-data yang memiliki peran utama dalam hasil penelitian, maka peneliti disini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.⁴⁷

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menentukan arah hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical

⁴⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hal. 44.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 29.

approach). Menurut Syamsudin,⁴⁹ pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Menurut Peter Mahmud Marzuki,⁵⁰ pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undangundang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti dalam pengambilan suatu data yaitu di PT. Lapindo Brantas Inc yang berada di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Peneliti memilih lokasi penelitian di PT. Lapindo Brantas Inc dikarenakan PT ini merupakan salah satu yang ada di Sidoarjo yang melakukan penambangan Minyak dan Gas Bumi. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk penelitian di wilayah yang dibangun oleh PT. Lapindo Brantas Inc.

⁴⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 58.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 29.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 93-94.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data dari data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan mengenai data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan informan.⁵² Pengambilan penelitian secara langsung melalui wawancara kepada warga sekitar dan kepala desa yang terkait dengan pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.⁵³

⁵² Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 12.

⁵³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 12.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuisioner:⁵⁴

1. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.⁵⁵ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karna tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan dalam bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.

Metode yang digunakan oleh peniliti adalah wawancara bebas terarah, lebih tepatnya penanya hanya membawa seorang pembantu yang merupakan diagram dari hal-hal yang akan ditanyakan kepada objek pemeriksaan. Jadi alur pertemuan yang digunakan tidak menggunakan strategi yang tepat, tetapi dibuat untuk pertanyaan umum seperti yang ditunjukkan oleh perkembangan diskusi. Serta mencermati beberapa hal yang berhubungan dengan landasan dengan objek pemeriksaan.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23-24 Juli 2021. Wawancara pertama dilakukan kepada perangkat desa. Perangkat desa dianggap penting

⁵⁴ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 160.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 161.

karena berkomunikasi secara langsung dengan pihak PT. Minarak Lapindo Brantas baik dalam aspek bantuan atau pemberian kompensasi. Wawancara dilanjutkan pada tanggal 24 dengan mewawancarai warga di sekitar lokasi pertambangan. Warga juga menjadi kunci utama pengumpulan informasi dikarenakan warga yang merasakan secara langsung dampak dari pertambangan minyak dan gas yang dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Brantas.

2. Dokumentasi

Metode dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.⁵⁶

Peneliti mengumpulkan data dokumentasi berupa foto-foto mengenai dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan minyak dan gas di desa Kedung Banteng, serta menggali informasi dari artikel-artikel online yang menjelaskan dampak dan juga upaya warga dalam menghentikan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Brantas.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas

⁵⁶ *Ibid*, hal. 161.

subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.⁵⁷ Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 183.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Desa

Desa Kedung Banteng adalah salah satu desa dari 19 desa yang ada di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Secara geografis terletak di bagian timur Kecamatan Tanggulangin. Wilayah persawahan yang banyak mendominasi Desa Kedung Banteng, hal ini membuat desa ini memiliki hawa yang panas ditambah lagi banyaknya kendaraan besar yang lalu lalang sekitar desa. Luas wilayah Desa Kedung Banteng sebesar 160,27 ha yang terbagi atas area persawahan sebesar 111,58 ha, sedangkan luas tanah kering sebesar 48,69 ha. Sebelah utara Desa Kedung Banteng berbatasan dengan Desa Kalidawir yang juga terdapat pengeboran minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya.

Desa Kedung Banteng memiliki penduduk yang terbagi dalam 4 RW dan 9 RT dengan 775 Kartu Keluarga dan 2875 penduduk. Sebagian besar mata pencaharian warga yakni sebagai petani dan pedagang. Akses pendidikan yang ada di desa Kedung Banteng yakni tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Akses kesehatan di desa ini tidak ada sehingga warga berobat di desa sebelah yakni desa Putat.

2. Sejarah Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kecamatan Tanggulangin memiliki kekayaan minyak dan gas bumi yang melimpah. Jumlah minyak dan gas bumi sebesar 8 triliun standar kaki kubik yang belum di eksplorasi. Jumlah minyak dan gas bumi yang ada di desa Kedung Banteng diprediksi sebesar 5-10 juta standar kaki kubik perhari. Alasan ini yang melatar belakangi PT. Minarak Lapindo Jaya untuk melakukan pengeboran minyak dan gas bumi di desa Kedung Banteng.

PT. Minarak Lapindo Jaya menjalankan tahap awal sebelum dilaksanakan pengeboran, yakni melaksanakan pengukuran struktur tanah pada tanggal 9 Januari 2015. Hal ini dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya. PT. Minarak Lapindo Jaya mendapatkan izin pengeboran kembali dari SKK Migas. Izin tersebut dikeluarkan dengan syarat hasil pengeboran minyak dan gas bumi akan digunakan untuk membantu pemerintah dalam konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dengan jumlah produksi sebesar 5 juta standar kaki kubik.. Akhirnya pada bulan Maret 2016 PT. Minarak Lapindo jaya melaksanakan pengeboran minyak dan gas jilid 2.

B. Dampak Lingkungan Ditinjau Dari Hukum Lingkungan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegak hukum.⁵⁸

⁵⁸ *Lembaga Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.*

Kesadaran atas hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu cara untuk mencegah pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup. Hal ini telah diatur dalam pasal 65 UUPPLH Tahun 2009.

Salah satu hak seseorang dalam pasal tersebut yaitu pada ayat 4 yang berbunyi setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti yang dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Brantas yang telah memanfaatkan salah satu kekayaan alam yaitu minyak dan gas bumi yang ada di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Brantas mulai berjalan pada tahun 2017. Pertama, dilakukan penimbunan, perataan, dan perkerasan tanah di daerah sekitar pengeboran termasuk persawahan dan sungai kecil. Penimbunan, perataan, dan perkerasan ini dilakukan agar mengurangi jalan yang becek, berlumpur atau berdebu sehingga mempermudah mobilisasi pekerja dalam mendistribusikan alat-alat berat. Jika tidak dilakukan langkah pertama tersebut maka akan menghambat proses distribusi alat berat karena mobil pengangkut terjebak ke dalam jalan berlumpur.

Dalam waktu setahun PT. Minarak Lapindo Brantas sudah mempersiapkan alat konstruksi seperti mesin bor (RIG) dan juga bahan konstruksi seperti casing, screen, pump casing, reducer, centralizer, bottom plug, gravel pack, kawat las, lem pipa, mur-baut, bahan bakar, air accu, dan sebagainya. Pada tahun 2018, pengeboran sumur minyak dan gas (TGA) 1 dilakukan di RT 01 RW 01 desa

Kedung Banteng yang berjarak 2 kilometer dari tanggul terluar lumpur panas lapindo.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 36 menjelaskan terkait tentang perizinan, disebutkan :⁵⁹

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Kegiatan pengeboran tersebut PT. Minarak Lapindo Brantas sudah memiliki izin dari Bupati Sidoarjo dengan surat keputusan Bupati Nomor 188 pada tanggal 23 Oktober 2015 bertanda tangan oleh Bupati Saiful Ilah. Izin dari surat tersebut bukan tanpa alasan melainkan agar keuntungan dari sumur minyak dan gas bumi yang baru dapat digunakan PT. Minarak Lapindo Brantas untuk membayar hutang kepada pemerintah sebesar 773,38 Miliar dan total bunga sebesar 163,95 miliar serta denda sebesar 981,2 miliar. Menurut keterangan perangkat desa tidak ada izin secara resmi di kantor kepala desa. Tetapi, secara tidak langsung desa harus mengizinkan PT. Minarak Lapindo Brantas untuk

⁵⁹ *Lembaga Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.*

melaksanakan pengeboran minyak dan gas karena sudah mendapat izin langsung dari pemerintah.

Meskipun sudah mendapatkan izin dari pemerintah, pengeboran kembali minyak dan gas bumi di desa Kedung Banteng mendapatkan tanggapan negatif dari para warga. Upaya demonstrasi untuk menghalangi pengeboran kembali sudah pernah dilakukan pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan ketakutan warga akibat peristiwa lumpur panas lapindo pada tahun 2006. Sekitar 200 warga berpartisipasi dalam aksi demo tersebut yang mengakibatkan proses pengurusan tanah pada wilayah pengeboran minyak dan gas terhenti. Tetapi PT. Minarak Lapindo Brantas tetap melanjutkan aktivitas pengeboran minyak dan gas kembali pada tahun 2017.

Sebelum aktivitas pengeboran dilakukan PT. Minarak Lapindo Brantas memberikan bantuan berupa sembako kepada warga. Menurut pernyataan warga desa Kedung Banteng, bantuan yang diberikan kepada warga yakni beras 5 kilogram. Bantuan sembako ini diberikan agar warga desa tidak melakukan aksi demonstrasi yang menghambat kegiatan pengeboran.

Dari keterangan perangkat desa, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa sembako saja melainkan bantuan kepada setiap RT di sekitar wilayah pengeboran. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di lingkungan RT seperti memperbaiki jalan dan pembangunan musholla. Bantuan tersebut tidak banyak jumlahnya, tetapi hampir setiap tahun selalu ada bantuan dari PT. Minarak Lapindo Barantas. Namun pada tahun 2021

ini semua bantuan terhenti dikarenakan kondisi keuangan PT. Minarak Lapindo Brantas yang kurang baik.

Dari beberapa bantuan yang sudah diberikan oleh PT. Minarak Lapindo Brantas masih dirasa kurang untuk membayar semua dampak yang dirasakan para warga. Dampak pertama yang paling dirasakan warga yakni banjir. Sejak adanya pengeboran minyak dan gas, tanah sekitar rumah penduduk tidak dapat menyerap air secara maksimal. Area persawahan warga selalu tergenang air, sehingga sawah tersebut tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Banyak sawah warga yang dialih fungsikan menjadi tempat penangkaran ikan dan ada juga sawah yang terbengkalai. Hal ini juga berpengaruh terhadap perubahan mata pencaharian warga yang dulunya sebagai petani menjadi peternak ikan.

Menurut perangkat desa dampak kedua yang ditimbulkan yakni penurunan tanah. Memang belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa pengeboran minyak dan gas di desa Kedung Banteng dapat menyebabkan penurunan tanah, tetapi warga disana juga meyakini bahwa penurunan tanah tersebut diakibatkan karena adanya aktivitas pengeboran.

Dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021, penurunan tanah sangat terlihat pada area pemukiman warga yang dekat dengan wilayah pengeboran. Penurunan tanah menyebabkan air selalu tergenang di samping rumah warga sehingga banyak warga yang melakukan pengurukan tanah. Bagi warga yang memiliki cukup uang, mereka merenovasi rumah untuk ditinggikan. Tidak sedikit rumah-rumah tidak berpenghuni yang ditinggalkan pemiliknya dalam kondisi rusak dan tergenang air.

Dampak ketiga yakni kualitas air yang kurang layak. Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting. Adanya pengeboran yang ada di desa kedung banteng membuat sumur yang lokasinya berdekatan dengan wilayah pengeboran menjadi bau gas. Berikut adalah tabel hasil observasi keadaan sumur warga:

Tabel 4.1 Kondisi Sumur Warga

Sampel	Kondisi fisik sumur warga	
	Bau	Warna
1	Berbau	Keruh
2	Berbau	Keruh
3	Tidak	Keruh
4	Tidak	Jernih
5	Tidak	Jernih

Ketika warga ingin membuat sumur baru dengan melakukan pengeboran maka air yang diperoleh selalu berbau gas. Pencemaran air ini terjadi karena jarak antara wilayah pengeboran dan sumur warga yang sangat dekat, sehingga aliran air yang ada di dalam tanah secara tidak langsung membawa minyak dan gas. Sampel 1 adalah sumur yang letaknya paling dekat dengan pengeboran minyak dan gas di desa Kedung Banteng sehingga kualitas air di dalam sumur menjadi tidak layak, berbeda halnya dengan sampel 5 yang letaknya jauh dari wilayah pengeboran.

Dampak selanjutnya yang dirasakan warga ialah jalan-jalan di desa banyak yang rusak. Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan-kendaraan besar yang mengangkut alat-alat pengeboran sering melintasi jalan di desa Kedung Banteng. Keadaan ini diperparah saat musim penghujan, keadaan tanah jalan yang selalu tergenang ditambah lagi beban kendaraan yang melintas.

Saat musim kemarau jalan-jalan sudah diperbaiki dengan melakukan pengurukan jalan desa dengan menggunakan material pasir batu atau tanah sirtu. Jenis tanah ini sangat cocok jika digunakan untuk mengeraskan jalan biasa ataupun jalan tol. Meskipun jalan rusak sudah diperbaiki dengan pengurukan, tetapi masih menimbulkan masalah seperti jalanan menjadi sangat berdebu dan licin. Ketika melewati jalan tersebut harus berhati-hati karena batuan-batuan kecil dapat menyebabkan pengemudi sepeda motor terjatuh.

Dari seluruh dampak negatif yang sudah dijelaskan, ada beberapa yang memengaruhi kesehatan warga disekitar pengeboran minyak dan gas. Dampak tersebut mulai dirasakan semenjak ada pengeboran kembali minyak dan gas di desa kedung banteng. Salah satu dampaknya yaitu banyak warga yang mengeluhkan sesak nafas akibat kendaraan besar yang melintas di jalan sirtu. Selain itu, sumbu warga yang berbau gas menyebabkan kurangnya air bersih di wilayah dekat pengeboran. Warga yang memaksakan untuk menggunakan air yang bercampur gas tersebut mengalami masalah kulit.

Sampai saat ini belum ada yang bertanggung jawab secara utuh untuk menanggulangi masalah tersebut. warga sekitar wilayah tersebut sudah bertindak dengan melakukan demonstrasi dan juga memasang spanduk yang berisi menolak

pengeboran kembali minyak dan gas yang dilakukan PT. Minarak Lapindo Brantas. Namun semua yang dilakukan warga tersebut sia-sia karena aspirasi mereka tetap tidak didengar dan diperhatikan oleh PT. Minarak Lapindo Brantas. Warga berharap PT. Minarak Lapindo Brantas menanggulangi masalah-masalah yang disebabkan karena adanya pengeboran di sekitar wilayah tersebut.

Selain dampak negatif, pertambangan minyak dan gas bumi oleh PT. Minarak Lapindo Brantas juga mendatangkan dampak positif bagi warga. Pertama yaitu PT. Minarak Lapindo Brantas membuka banyak lapangan pekerjaan bagi warga di desa Kedung Banteng bahkan desa-desa sekitar wilayah pertambangan lainnya. Pada awalnya mayoritas penduduk bekerja sebagai petani berubah menjadi buruh pabrik di PT. Minarak Lapindo Brantas, sehingga meningkatkan pendapatan yang ada di desa-desa tersebut.

Dampak positif selanjutnya yang dirasakan warga yakni adanya pertagas. Awal mula adanya pertagas di desa Kedung Banteng dikarenakan adanya negosiasi antara perusahaan gas dengan kepala desa yang ada di sekitar wilayah pengeboran. Negosiasi tersebut membahas tentang pemasangan gas-gas di rumah warga yang menggantikan elpigi. Terdapat warga yang menolak dan ada juga yang setuju dengan program tersebut. Alasan warga menolak dikarenakan ketakutan warga akan adanya kebocoran gas melalui pipa-pipa yang disalurkan ke rumah warga, namun warga yang setuju meyakinkan bahwa pertagas dinilai aman dan harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan elpigi.

Tanggapan positif dan negatif dari masyarakat. Beberapa warga yang menyambut positif adanya pertagas ini, dikarenakan warga tidak perlu membeli

elpigi saat habis dan juga mengganti tabung. Penggantian tabung elpigi dinilai warga beresiko terjadinya kebocoran yang memicu ledakan gas. Namun akhir-akhir ini banyak warga yang mengeluhkan tarif pembayaran gas tidak sebanding dengan penggunaan gas. Warga mengaku jarang menggunakan gas tetapi jumlah rupiah yang dibayarkan semakin naik.

Dampak positif selanjutnya adalah pembukaan cafe-cafe instagramable disekitar wilayah pengeboran. Cafe ini memanfaatkan tambak-tambak yang tidak terpakai, dengan menambahkan gazebo dan lampu hias di sekitarnya. Salah satu contohnya yakni Cafe Tambak Sawah di desa Kedung Banteng. Cafe ini didirikan dengan alasan warga yang tidak bekerja sebagai petani lagi memiliki ide kreatif untuk memanfaatkan lahan tidak terpakai. Namun pengunjung cafe ini masih belum terlalu banyak, dikarenakan beberapa faktor seperti pemilik yang belum berengalaman dalam mengolah cafe dan juga letaknya yang kurang strategis.

C. Dampak Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh Lingkungan

Fiqh Lingkungan adalah informasi syar'i yang menjelaskan masalah biologis atau arah syari'i yang digunakan untuk meneliti perilaku seseorang yang memperlakukan iklim dengan cara yang merusak dan teduh. Kasus iklim tidak hanya berkaitan dengan pencemaran, sampah, reboisasi atau hanya pelestarian alam. Selain itu, kasus alami sangat penting untuk gaya hidup, karena kasus ini adalah evaluasi dari lubang yang disebabkan oleh kelelahan energi, dan keterbelakangan yang disebabkan oleh konsumsi energi dan keterbelakangan yang disebabkan oleh pencarian pengembangan moneter yang ideal dan pemanfaatan terbesar.

Yusuf Qardhawi juga menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan maqassid al-Syari'ah (tujuan syari'at agama) yang terumuskan dalam kulliyat al-khams, yaitu hifzu nafs (melindungi jiwa), hifzu aql (melindungi akal), hifzu al-maal (melindungi kekayaan) hifzu al-nasab (melindungi keturunan), hifzu al-din (melindungi agama). Menjaga lingkungan hidup dari kerusakan merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab dan agama.⁶⁰

Menurut Ali Yafie yang dikutip oleh Muhammad Idrus bahwa masalah lingkungan merupakan masalah besar yang harus diberi tempat dalam perkembangannya, yaitu kerusakan lingkungan hidup. Jika dikatakan dalam kaidah ada hifdzul nafs dan hifdzul diin maka bisa dimasukkan sekarang kepada dasar agama adalah hifdzul bi'ah (memelihara lingkungan).⁶¹

Kasus lingkungan hidup berhubungan dengan pandangan dan perilaku hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri dan dengan pengertian norma-norma fiqh yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan Sunnah. Dan sudah dijelaskan yaitu dapat memberikan sumbangan dalam upaya pengembangan lingkungan hidup.

⁶⁰ Juwita, Dwi Runjani. *Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam*. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama. Vol, 5 No, 1. Juni 2017, hal 38.

⁶¹ Yunita dan Zahratul Idami. *Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh Lingkungan*. Jurnal Hukum: Samudra Keadilan. Vol, 15 No, 2. 2020, hal 218.

Dalam pandangan islam dijelaskan, bahwa perilaku manusia yang menyimpang dari Sunnah allah SWT merupakan penyebab pertama yang membuat kerusakan itu. Dalam firman Allah surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ⁶²

Artinya : Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Klarifikasi dari ayat tersebut adalah kemudharatan sebagai perilaku tidak etis, munkar, dan perbuatan keji. Karena itu disebabkan oleh kerusakan. Kerugian yang disinggung di atas adalah kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas tangan manusia.

Dalam literatur fiqh ditemukan masalah pencemaran lingkungan secara sharih. Abdul Rahman Bin Muhammad menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul *Bughyatu Mustarsyidin*, “diperbolehkan menggali parit untuk irigasi ditanah milik pribadi, walaupun bau air itu mengganggu terhadap tetangganya atau milik orang lain selama tidak menyebabkan dibolehkannya tayammum (keadaan yang memberatkan pada umumnya) dan dengan syara penggunaan bangunan itu sesuai dengan adat tapi jika tidak sesuai dengan adat (semena-mena), maka ia wajib mengganti segala kerugian yang ditimbulkannya”.⁶³

⁶² *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019), hal. 408.

⁶³ Abd Rahman Bin Muhammad Bin Husain Bin Umar. *Bughyatu Al-Mustarsyidin*. Al-Hidayah, hal. 142.

Pendapat serupa dikemukakan oleh shabul Jamal, diperbolehkan memanfaatkan pinggir sungai untuk menaruh barang-barang berharga dan membuat kandang dari bambu untuk menjaga barang-barang itu sebagaimana terjadi di Mesir dulu. Hal ini Jika ia melakukan itu bertujuan untuk melancarkan pekerjaan (*irtifaq*) dan tidak berbahaya pada pemanfaatan oleh orang lain, tidak mempersulit orang lewat, tidak menghilangkan atau mengurangi manfaat sungai.⁶⁴

Jika terjadi pencemaran melewati batas milik pribadi, maka ia harus bertanggung jawab. Dan pihak yang dirugikan bisa meminta ganti rugi. Dan apabila mengurangi kemanfaatan umum harus membayar ongkos ganti rugi pada pemerintah untuk kepentingan bersama.

Melihat adanya pengeboran minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Brantas jika dihubungkan dengan ayat diatas, yaitu kegiatan yang termasuk sesuatu kegiatan yang mengakibatkan kerusakan. Penjelasannya yaitu kegiatan pertambangan secara langsung berhubungan dengan lingkungan umum, dan semua kegiatan pertambangan mempengaruhi iklim. Baik secara langsung maupun tidak langsung, yang harus terlihat dengan mata atau dengan mata kosong.

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa munculnya kerusakan di laut dan didarat disebabkan oleh tingkah laku manusia, bukan karena suatu kedzaliman dari Allah SWT kepada mereka. Akan tetapi, merekalah yang melakukan kerusakan tersebut. Dalam firman Allah SWT surah Al-Imron ayat 182 :

⁶⁴ Zainuddin, Faiz. *Perspektif fiqh terhadap lingkungan*. Jurnal Al-Hukmi. Vol. 2 No. 1. Mei 2021, hal 48.

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ⁶⁵

Artinya : “Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hamba-Nya.”

Ayat ini sudah menyatakan realita yang jelas, bahwasannya Semua yang terjadi pada manusia adalah sebagai bencana dan malapetaka di planet ini mengingat perbuatan licik manusia dan tangan jahat mereka. Secara umum, kerusakan ekologis adalah perilaku manusia yang mengerikan dan akan membuat iklim menjadi tidak bagus, kecuali jika orang memahami bahwa gerakan yang mereka lakukan akan menyebabkan kerusakan alam. Mengingat ayat di atas adalah kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas tangan manusia seperti perilaku tidak etis dan kerusakan moral. Seperti halnya dengan pertambangan minyak dan gas bumi di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Kitab Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa manusia untuk menjaga dan mengurus bumi atau mengelola lingkungan hidup dan segala yang ada didalamnya untuk dimanfaatkan sebagai semestinya. Jadi dalam hal ini manusia di tugaskan oleh Allah SWT untuk mengurus bumi harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan pencipta. Memanfaatkan bumi manusia tidak boleh semena-mena dalam mengeksploitasi, seperti halnya dengan pertambangan minyak dan gas bumi di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

⁶⁵ *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019), hal. 74.

Kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi ini harus dilakukan dengan tepat agar tidak merusak lingkungan hidup dan tata hidup manusia. Fiqh lingkungan hidup ini berupa untuk menyadarkan para makhluk Allah, yaitu manusia supaya menyadari bahwa persoalan ekologi, khususnya pertambangan migas, tidak dapat dilepaskan dari kewajiban manusia yang merupakan perintah yang harus dilakukan untuk menjaga dan menjaga alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT.

Adapun cara Islam untuk memelihara lingkungan yaitu pendidikan agama bagi generasi baru, mencerdaskan generasi baru dengan memahami nilai-nilai Islam, mengontrol sosial dengan menghidupan amr ma'ruf nahi mungkar yaitu berjuang untuk membela kebenaran dan memberantas kemungkaran, membangun supremi hukum, berkerja sama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional.

Bahwa manusia ini memiliki kecenderungan penting dalam menjaga iklim. Setelah setiap komponen yang ada di dalamnya diperlihatkan kepada manusia, maka pada tahap selanjutnya manusia diharapkan untuk mengamalkan dengan baik aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT, dan menjalankan serta mentaatinya. dengan persyaratan peraturan tersebut.

Dengan cara ini, orang harus mengeksploitasi aset normal untuk fokus pada iklim. Karena pada dasarnya manusia harus menjaga iklim dan menyelesaikan kewajibannya sebagai khalifah, maka manusia harus selalu diarahkan oleh pedoman yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Untuk lebih memperinci fungsi dari kekhalifahan manusia dialam ini, terdapat pada surah al-An'am ayat 165, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا
اتَّخَذْتُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ⁶⁶

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Berdasarkan tinjauan fiqh lingkungan tentang pertambangan minyak dan gas bumi ini dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari bumi untuk dijadikan khalifah. Tugas sebagai manusia harus dapat berpegang pedoman kepada petunjuk yang telah diberikan Allah SWT. Dan orang juga diberikan hak dan kekuasaan untuk menggunakan aset reguler dan iklim di dalam titik batas yang masuk akal. Orang tidak diberi posisi untuk mengambil keuntungan secara sembarangan. Karena individu bukanlah pemilik sejati dari iklim yang dimiliki oleh Allah SWT.

Kasus ini tidak hanya ditinjau dari ilmu syar'iyah saja dengan menggunakan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an saja, namun perlu adanya tinjauan dari ilmu ghairu syar'iyah atau ilmu aqliyah. Al Ghazali menjelaskan bahwa ilmu ghairu syar'iyah adalah ilmu yang bersumber dari akal pemikiran

⁶⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Cordoba, 2019), hal. 150.

manusia. Pemikiran tersebut dapat diperoleh dari proses belajar, berfikir, serta mengamati suatu fenomena yang terjadi.⁶⁷

Pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Brantas ini menimbulkan banyak dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan wilayah sekitar. Pihak dari PT. Minarak Lapindo Brantas tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya dan tidak memiliki kesadaran untuk melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan.

Berdasarkan tinjauan tersebut didapatkan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dari pengeboran minyak lebih besar daripada dampak positifnya. Hal ini dikarenakan dampak negatif tersebut dirasakan oleh semua warga sedangkan dampak positifnya hanya dapat dirasakan oleh sebagian kecil warga. Contohnya saja terbukanya lapangan pekerjaan, yang hanya bisa dirasakan warga yang memiliki usia produktif dan mencapai kriteria perusahaan, sedangkan warga yang tidak memenuhi syarat tetap pada pekerjaan utama yaitu petani. Selanjutnya Cafe Tambak Sawah yang merupakan salah satu dampak positif dari pemanfaatan lahan yang tergenang akibat proses pengeboran yang terjadi, namun cafe tersebut hanya menguntungkan pemilik cafe saja, bukan seluruh warga desa yang terdampak dari aktivitas pengeboran.

Pada dasarnya pemeliharaan iklim adalah yang mengatur keseimbangan alam. Berkenaan dengan pelestarian ekologi, telah diinstruksikan bahwa bagian-bagian dari suatu lingkungan, baik melalui makhluk hidup atau alam lainnya,

⁶⁷ Fiqru Mafar, *Klasifikasi Ilmu-Ilmu Keislaman Abad Pertengahan*, Jurnal Perpustakaan, Vol. 3 No. 1 (2012), hal. 21.

merupakan solidaritas yang harus disesuaikan dan tidak boleh miring atau sepihak.

Tanpa ragu, Tuhan telah mengarahkan kita untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi iklim dengan mengembangkan rasa pemujaan kepada semua orang di sekitar kita, khususnya yang hidup atau yang sudah meninggal. Karena, seandainya kita mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi iklim sangat penting untuk perbuatan besar kita. Sebagai individu, kita harus memberikan pintu terbuka yang luar biasa kepada semua makhluk untuk menjalankan tugas sujud kepada Allah SWT. Terlebih lagi kita tidak boleh merusak iklim, karena Tuhan lebih suka menghindari individu yang menyebabkan kerusakan pada iklim.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertambangan minyak dan gas bumi yang berada di Desa Kedung Banteng menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan yaitu melihat dari aspek perizinan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 pertambangan yang dilakukan PT. Minarak Lapindo Brantas berlagalita secara hukum.
2. Berdasarkan tinjauan Fiqh Lingkungan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan yaitu dampak negatif kepada masyarakat dan wilayah sekitar yang tidak dijalankan sesuai peraturan yang terkandung dalam undang-undang maupun hokum Islam. Pihak terkait tidak melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap lingkungan.

b. Saran

1. Bagi pemerintah sebaiknya dapat melaksanakan penertiban dan penegakan hukum secara lebih tegas dan juga pemerintah perlu melakukan perbaruan terhadap Peraturan Daerah karena telah mengaitkan pada Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Pertambangan.
2. Bagi pihak yang melakukan pertambangan hendaknya dapat mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing terkait dengan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi karena dampak tersebut akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab :

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2019. Bandung: Cordoba.

Peraturan Perundang-undangan :

Lembaga Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lembaga Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur, Dan Serbuk Bor Pada
Kegiatan Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi

Lembaga Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945.

Buku :

Acmad, Yulianto dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2013.

Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Alawi. Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar ba. *Bughyatu Al-
Mustarsyidin*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar. 2002.

- Asy-Syaukani. *Nailul Authar, Juz V*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. tth.
- Butar. Butar Franky. *Penegakkan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan*.
Yuridika: Vol.25 No.2, 151. 2010.
- Idami, Zahratul. Yunita. *Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh Lingkungan*. Jurnal Hukum: Samudra Keadilan. Vol. 15 No. 2, 218. 2020.
- Juwita, Dwi Runjani. *Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perpspektif Islam*. Wl-
Wasathiya: Jurnal Studi Agama. Vol. 5 No. 1, 38. 2017.
- Kartono. *Diktat Kuliah Hukum Lingkungan*. Jakarta: Erlangga. 2002. Kementrian
Energi dan Sumber Daya Mineral, *Atlas Keselamatan MIGAS*, Jakarta:
Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, 2016.
- Khallaf, Abd Al-Wahhab. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Nur cahaya. 1980.
- Mafar, Fiqru. (2012). *Klasifikasi Ilmu-Ilmu Keislaman Abad Pertengahan, Jurnal
Perpustakaan, 3(1), 15-24*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Najih, M. dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah Konsep Tata Hukum
dan Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press. 2013.
- Purwanto, Edi dan Suyadi. *Pendidikan Agama Islam*. Surakarta: Widya Duta.
2004.
- Qardhawi, Yusuf. *Ri'ayatul al-Bi'ah fi al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-
Syuruq. 2001.
- Ramayus. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia. 2008.

- Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (edisi ke dua)*. Jakarta: Erlangga. 2004.
- Sinapoy, Muhammad Sabaruddin. *Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalagunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*. HOLRV: Vol. 3 No.1, 89. 2019.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2007.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Sukarni. *Fiqh Lingkungan Hidup*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2007.
- Yafie, Ali. *Menggegas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Penerbit Mizan. 1994
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah. 2006.
- Zainuddin, Faiz. *Perspektif Fiqh Terhadap Lingkungan*. Jurnal Al-Hukmi. Vol. 2 No. 1, 48. 2021.

Skripsi:

Rana Alvionita. *Dampak Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Pada Kondisi Masyarakat Lokal (Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro)*. Jember: Universitas Jember. 2012.

Jefri Daniel Samosir. *Tinjauan Yuridis Perubahan Pengaturan Peran dan Fungsi Badan Khusus Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Menurut Ketentuan Hukum Tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi*. Bengkulu: Universitas Bengkulu. 2014.

Marulita Yuliana Sidabukke. *Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Universitas Airlangga. 2015.

Website :

<https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/733792/trauma-warga-diam-diam-tolak-lapindo-brantas-ngebor-lagi> diakses pada 19 Maret 2021, pukul 13.20.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Informan Bapak Nurul Rohman (sebagai perangkat desa)

1. Kapan pertambangan minyak dan gas dilaksanakan di Desa Kedung Banteng?
2. Apakah PT. Lapindo Brantas memiliki izin pertambangan minyak dan gas di Desa Kedung Banteng?
3. Dimana saja letak pertambangan minyak dan gas di Desa Kedung Banteng?
4. Apakah terdapat dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan minyak dan gas di Desa Kedung Banteng?
5. Jelaskan dampak apa saja yang dirasakan warga Desa Kedung Banteng?
6. Apa dampak tersebut berpengaruh terhadap kesehatan dan juga lingkungan yang ada di desa kedung banteng?
7. Kapan warga mulai merasakan dampak tersebut?
8. Apakah ada tindak lanjut dari perusahaan yang bersangkutan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pengeboran minyak dan gas di Desa Kedung Banteng?
9. Jika ada, siapa yang bertanggung jawab untuk menanggulangi dampak atau masalah tersebut?
10. Jika tidak ada, apa yang dilakukan warga terkait dampak yang ditimbulkan dari pertambangan minyak dan gas tersebut?
11. Apakah PT. Lapindo Brants Inc pernah memberikan kompensasi kepada warga terkait dampak yang ditimbulkan?

12. Apakah warga di Desa Kedung Banteng pernah melakukan demonstrasi terkait masalah yang ditimbulkan saat pengeboran minyak?
13. Menurut bapak/ibu selaku Kepala Desa Kedung Banteng, bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc untuk menanggulangi masalah tersebut?

B. Informan Ibu Siti Muniroh (sebagai warga yang tinggal disekitar pertambangan

1. Berapa Meter jarak antara rumah bapak/ibu dengan pengeboran minyak dan gas di Desa Kedung Banteng?
2. Apakah bapak/ibu selaku warga merasakan dampak yang ditimbulkan oleh pengeboran minyak dan gas di Desa Kedung Banteng?
3. Jelaskan dampak apa saja yang bapak/ibu rasakan?
4. Apa dampak tersebut berpengaruh terhadap kesehatan dan juga lingkungan yang ada di desa kedung banteng?
5. Kapan bapak/ibu mulai merasakan dampak tersebut?
6. Apakah ada tindak lanjut dari perusahaan yang bersangkutan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pengeboran minyak dan gas di Desa Kedung Banteng?
7. Jika ada, siapa yang bertanggung jawab untuk menanggulangi dampak atau masalah tersebut?
8. Jika tidak ada, apa yang dilakukan warga terkait dampak yang ditimbulkan dari pertambangan minyak dan gas tersebut?
9. Apakah PT. Lapindo Brants Inc pernah memberikan kompensasi kepada warga terkait dampak yang ditimbulkan?

10. Apakah warga di Desa Kedung Banteng pernah melakukan demonstrasi terkait masalah yang ditimbulkan saat pengeboran minyak?

11. Menurut bapak/ibu selaku warga, bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc untuk menanggulangi masalah tersebut?

C. Hasil Wawancara

Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan, pertambangan yang dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Brantas dalam kegiatan ini memiliki dampak negatif. Penulis mewawancarai salah satu perangkat desa yang bernama bapak nurul rohman ;

“pengeboran ini mas ya mempunyai dampak positif, yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Desa kedung banteng ini kebanyakan orang yang hanya lulusan sma, dari pada jauh-jauh cari pekerjaan diluar. Kan enak kalau bekerja dideket rumahkan.”⁶⁸

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengeboran minyak dan gas bumi ini. Penulis mewawancara warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi pertambangan ini yang bernama Siti Muniroh sebagai ibu rumah tangga ;

“Ada mas, dampak negatif pas ada pengeboran minyak dan gas bumi, seperti banjir, susah mendapatkan air bersih, gatal-gatal, suara mesin , gagal panen sawah dikarenakan air menggenang dan masih ada lagi. Itu membuat warga sekitar banyak yang protes kepada PT. Minarak Lapindo Brantas tapi sama saja tidak membuahkan hasil”⁶⁹

Bapak Nurul Rohman selaku perangkat desa Kedung Banteng menyatakan

:

⁶⁸ Nurul Rohman (Wawancara), tanggal 23 Juni 2021 di Balai Desa Kedung Banteng

⁶⁹ Siti Muniroh (Wawancara), tanggal 24 Juni 2021 di tempat kediaman Siti Muniroh.

“Pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Brantas ini memiliki 5 lokasi pertambangan yang ada di kecamatan Tanggulangin. Dari awal ada pertambangan minyak dan gas bumi ini belum ada kompensasi dari PT. Minarak Lapindo Brantas mulai tahun 2017 pas ada pertambangan minyak dan gas bumi yang baru ini. Dan ini menjadi perbincangan oleh warga desa karena kan masak mereka mendapatkan penghasilan gede ndek deso kene malah dikei sepersen pun. Warga desa pernah berdemo dengan adanya pertambangan ini dikarenakan banyak jalan yang rusak terus warga deso ya takut bakal enek kejadian ulang lumpur panas lapindo seperti kejadian di porong. Tapi ya gitu dari pihak PT. Minarak lapindo Brantas tidak mau tahu tentang adanya hal ini. Jadi ya banyak warga mengeluh karena banyak debu yang masuk ke rumah karena banyak kendaraan besar yang masuk ke wilayah desa.”⁷⁰

⁷⁰ Nurul Rohman (Wawancara), tanggal 8 Juli 2021 di Balai Desa Kedung Banteng

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto Pertambangan



1.1 Pipa Penyaluran Migas Di Desa Kedung Banteng Diambil Pada 15 Oktober
2021, Pukul 11.32.



1.2 Alat Pengambilan Migas Di Desa Kedung Banteng Diambil Pada 15 Oktober
2021, Pukul 11.36.

2. Foto Kondisi Di Sekitar Pertambangan



2.1 Spanduk Penolakan Warga Agar Tidak Ada Pengeboran Di Desa Kedung Banteng Diambil Pada 15 Oktober 2021, Pukul 11.50.



2.2 Kegiatan Perluasan Sungai Di Desa Kedung Banteng Diambil Pada 15 Oktober 2021, Pukul 11.52.



2.3 Kondisi Rumah Yang Dikosongkan Di Desa Kedung Banteng Diambil Pada 15 Oktober 2021, 11.49.



2.4 Kondisi Jalan Rusak Di Desa Kedung Banteng Diambil Pada 15 Oktober 2021, Pukul 11.35.

3. Foto Bukti Wawancara



3.1 Bukti Wawancara Dengan Salah Satu Warga Di Tempat Kediaman Siti Muniroh Diambil Pada 24 Juni 2021, Pukul 13.10.



3.2 Bukti Wawancara Dengan Perangkat Desa Di Balai Desa Kedung Banteng Diambil Pada 23 Juni 2021, Pukul 09.10.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Daftar Pribadi

Nama : Muhammad Fakhrul Auliyak
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 01 Juni 1999
Agama : Islam
Alamat : Desa Kedung Banteng RT 01
RW 01, Kec. Tanggulangin,
Kab. Sidoarjo, Jawa Timur,
61272
Email : mfakhrula16@gmail.com



B. Riwayat Hidup

- a. Taman Kanak-Kanak Muslimat Nadhatul Ulama Ngaban (2003-2005)
- b. Sekolah Dasar Negeri Ngaban (2005-2011)
- c. Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidoarjo 1 (2011-2014)
- d. Madrasah Aliyah Unggulan Excellent Amanatul Ummah Mojokerto (2014-2017)
- e. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017-2022)